



# PUTUSAN

Nomor : 114/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT</b> <b>Als. IMI Bin TARMIJ</b>
Tempat Lahir	:	Lepasan (Kab. Barito Kuala)
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 05 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Veteran Rt.023 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dan Watas Desa Longkang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas laptop merk VAIO warna coklat.
  - 1 (satu) buah cas laptop merk Sony warna hitam.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DIELIANO Als. DIE Als. ARI PRATAMA Bin URMAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-46/ TML/ 08/ 2017 tertanggal 20 September 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Desa Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup*



yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Tamiang Layang, Terdakwa menghubungi saksi DIELIANO Als. DIE Als. ARI PRATAMA Bin URMAN untuk bertemu dan mengajak melakukan pencurian sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DIELIANO di depan Kantor Bupati Barito Timur, selanjutnya keduanya kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berjalan-jalan sampai dengan ketika berada di dekat tugu Desa Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, dimana Terdakwa turun dari sepeda motor sementara saksi DIELIANO kemudian meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Kantor Bupati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat-lihat situasi dan mengintip-intip rumah yang diperkirakan dalam keadaan kosong yang pada saat itu terdakwa sebelumnya sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis, ketika mendapati, mengintip dan memastikan rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur dengan menaiki kursi yang berada di luar dan merusak teralisnya dengan menggunakan linggis sampai dengan terbuka dan selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dengan cara merusak kunci pintu kamar.
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk VAIO warna silver beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk VAIO warna coklat dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah milik saksi YAPETHA SITI ZAHRAH Binti BINRAM, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar rumah melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan menghubungi saksi DIELIANO untuk menjemput Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Banjarmasin, dimana Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk VAIO warna silver kepada sdr. ALAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Pasar Hanyar lantai 2, dimana uang tersebut kemudian dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi DIELIANO mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YAPETHA SITI ZAHRAH Binti BINRAM menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.



**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi YAPETHA SITI ZAHRAH Binti BINRAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Matabu No.28 Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat, 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit Tamiang Layang dan 1 (satu) buah buku tabungan BPD Tamiang Layang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat jendela dapur beserta dengan teralis besinya dan pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka serta saksi melihat laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat jendela dapur beserta dengan teralis besinya dan pintu kamar saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun jendela beserta dengan teralis besinya dan daun pintu ;
- Bahwa saksi melihat ada sebuah kursi milik saksi yang berada di bawah jendela dapur ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi menaruh kursi tersebut di dekat sumur di samping rumah saksi ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh keponakan saksi yang bernama RIFKA FEBRIANI WULANDARI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi DIELIANO Als. ARI PRATAMA Als. ARI Bin URMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Matabu Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna coklat dan 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan saksi yang menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masuk ke tempat kejadian dengan cara membuka paksa jendela dapur beserta dengan teralis besinya dan pintu kamar menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik laptop beserta dengan chargernya, tas laptop dan flashdisk tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop dan flashdisk tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan saksi pun menyetujuinya karena saksi ada dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila saksi mau membantu terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;





- Bahwa setelah kejadian saksi memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian lalu saksi pergi ke depan Kantor Bupati Barito Timur untuk bersembunyi sambil saksi menunggu kabar dari terdakwa kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa, maka saksi menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004 pada saat saksi masih bekerja di PT. Semen Tonasa di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di pelabuhan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**3. Saksi RIFKA FEBRIANI WULANDARI Binti YUKAYO T. TAMPE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah bibi saksi yang bernama YAPETHA SITI ZAHRAH di Desa Matabu No.28 Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat, 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit Tamiang Layang dan 1 (satu) buah buku tabungan BPD Tamiang Layang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH ;
- Bahwa saksi melihat jendela dapur beserta dengan teralis besinya dan pintu kamar Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH dalam keadaan terbuka serta saksi melihat laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat jendela dapur beserta dengan teralis besinya dan pintu kamar Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun jendela beserta dengan teralis besinya dan daun pintu ;



- Bahwa saksi melihat ada sebuah kursi milik Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH yang berada di bawah jendela dapur ;
- Bahwa sebelum kejadian, Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH menaruh kursi tersebut di dekat sumur di samping rumah Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. YAPETHA SITI ZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Matabu Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna coklat dan 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam ;



- Bahwa terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop dan flashdisk tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di sekitar rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela dapur beserta dengan teralis besinya hingga jendela dapur beserta dengan teralis besinya dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka paksa pintu kamar hingga pintu kamar dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop dan flashdisk tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik laptop beserta dengan chargernya, tas laptop dan flashdisk tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop dan flashdisk tersebut ;
- Bahwa laptop beserta dengan chargernya dan tas laptop tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama ALAN di Pasar Hanyar lantai 2 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIELIANO, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop beserta dengan chargernya dan tas laptop tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali, kesemuanya dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang,** bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat ;





- 1 (satu) buah charger laptop merk Sony warna hitam ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi YAPETHA SITI ZAHRAH di Desa Matabu No.28 Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi YAPETHA SITI ZAHRAH berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat, 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit Tamiang Layang dan 1 (satu) buah buku tabungan BPD Tamiang Layang ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di sekitar rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela dapur beserta dengan teralis besinya hingga jendela dapur beserta dengan teralis besinya dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka paksa pintu kamar hingga pintu kamar dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;



- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi YAPETHA SITI ZAHRAH untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut, sehingga saksi YAPETHA SITI ZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar laptop beserta dengan chargernya dan tas laptop tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama ALAN di Pasar Hanyar lantai 2 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DIELIANO, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan laptop beserta dengan chargernya dan tas laptop tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui juga oleh keponakan saksi YAPETHA SITI ZAHRAH yang bernama saksi RIFKA FEBRIANI WULANDARI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi YAPETHA SITI ZAHRAH ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-46/ TML/ 08/ 2017 tertanggal 20 September 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang**, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang**, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi YAPETHA SITI ZAHRAH di Desa Matabu No.28 Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi YAPETHA SITI ZAHRAH berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat, 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit Tamiang Layang dan 1 (satu) buah buku tabungan BPD Tamiang Layang ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di sekitar rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela dapur beserta dengan teralis besinya hingga jendela dapur beserta dengan teralis besinya dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka paksa pintu kamar hingga pintu kamar dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi YAPETHA SITI ZAHRAH untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut, sehingga saksi YAPETHA SITI ZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa laptop beserta dengan chargernya dan tas laptop tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama ALAN di Pasar Hanyar lantai 2 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DIELIANO, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa uang hasil penjualan laptop beserta dengan chargernya dan tas laptop tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh keponakan saksi YAPETHA SITI ZAHRAH yang bernama saksi RIFKA FEBRIANI WULANDARI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi YAPETHA SITI ZAHRAH ;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi YAPETHA SITI ZAHRAH di Desa Matabu No.28 Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJ telah mengambil barang-barang milik saksi YAPETHA



SITI ZAHRAH berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat, 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit Tamiang Layang dan 1 (satu) buah buku tabungan BPD Tamiang Layang ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di sekitar rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela dapur beserta dengan teralis besinya hingga jendela dapur beserta dengan teralis besinya dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka paksa pintu kamar hingga pintu kamar dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;

**Menimbang,** bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi YAPETHA SITI ZAHRAH untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut, sehingga saksi YAPETHA SITI ZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut pada sekitar pukul 19.30 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi YAPETHA SITI ZAHRAH selaku penghuni rumah ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi YAPETHA SITI ZAHRAH di Desa Matabu No.28 Rt.003 Rw.001 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi YAPETHA SITI ZAHRAH berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna silver beserta dengan chargernya, 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat, 1 (satu) buah



flash disk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit Tamiang Layang dan 1 (satu) buah buku tabungan BPD Tamiang Layang ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di sekitar rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela dapur beserta dengan teralis besinya hingga jendela dapur beserta dengan teralis besinya dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka paksa pintu kamar hingga pintu kamar dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut ;

**Menimbang,** bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi YAPETHA SITI ZAHRAH untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya, tas laptop, flashdisk dan buku tabungan tersebut, sehingga saksi YAPETHA SITI ZAHRAH mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;



**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat ;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Sony warna hitam ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 113/ Pid.B/ 2017/ PN.TML An. Terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;





**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

**Memperhatikan** : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas laptop merk Vaio warna cokelat ;



- 1 (satu) buah charger laptop merk Sony warna hitam ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 113/ Pid.B/ 2017/ PN.TML An. Terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.**